



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/674/438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA PELAKSANAAN KEHUMASAN DAN HUBUNGAN MEDIA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran, tugas dan fungsi di bidang kehumasan serta lebih meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan kehumasan dalam pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu adanya tim pengelola pelaksanaan kehumasan dan hubungan media;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Pengelola Pelaksanaan Kehumasan dan Hubungan Media Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Pelaksanaan Kehumasan dan Hubungan Media Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

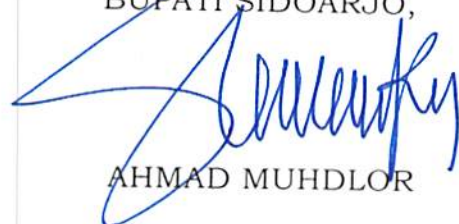
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
1. Pengarah I mempunyai tugas meliputi :
 - a. menjamin terselenggaranya pengelolaan pelaksanaan kehumasan dan hubungan media di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. memberikan arahan terselenggaranya pengelolaan pelaksanaan kehumasan dan hubungan media di Kabupaten Sidoarjo;
 - c. memberikan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pelaksanaan kehumasan dan hubungan media di Kabupaten Sidoarjo;
 2. Pengarah II mempunyai tugas meliputi :
 - a. memberikan arahan terselenggaranya pengelolaan Pelaksanaan Kehumasan dan Hubungan Media di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. memberikan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pelaksanaan kehumasan dan hubungan media di Kabupaten Sidoarjo.
 3. Pengarah III mempunyai tugas meliputi :
 - a. melakukan pembinaan dan pemantauan secara berkala pengelolaan Pelaksanaan Kehumasan dan Hubungan Media di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. melakukan evaluasi pengelolaan Pelaksanaan Kehumasan dan Hubungan Media di Kabupaten Sidoarjo.
 4. Pengarah IV mempunyai tugas meliputi :
 - a. memberikan masukan, saran, arahan dan dukungan personil pada instansi di bawah wewenangnya dalam pengelolaan Pelaksanaan Kehumasan dan Hubungan Media di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. mengevaluasi dan menilai kinerja personil pada instansi di bawah wewenangnya dalam pengelolaan Pelaksanaan Kehumasan dan Hubungan Media di Kabupaten Sidoarjo.
 5. Ketua mempunyai tugas meliputi :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan Pelaksanaan Kehumasan dan Hubungan Media di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan Pelaksanaan Kehumasan dan Hubungan Media di Kabupaten Sidoarjo;
 - c. bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pelaksanaan Kehumasan dan Hubungan Media di Kabupaten Sidoarjo;
 - d. melakukan penilaian mandiri (self assesment) terhadap kondisi pengelolaan Pelaksanaan Kehumasan dan Hubungan Media di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
 6. Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III mempunyai tugas meliputi :
 - a. membantu Ketua memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan Pelaksanaan Kehumasan dan Hubungan media di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- b. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan Pelaksanaan Kehumasan dan Hubungan Media di Kabupaten Sidoarjo;
- 7. Sekretaris I dan II mempunyai tugas meliputi :
 - a. merumuskan mekanisme Pelaksanaan Kehumasan dan Hubungan media di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. melaksanakan pelaporan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan Pelaksanaan Kehumasan dan Hubungan Media di Kabupaten Sidoarjo.
- 8. Anggota mempunyai tugas meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian dalam penyelesaian masalah tentang Pelaksanaan Kehumasan dan Hubungan Media;
 - b. memberikan informasi Kehumasan kepada Perangkat Daerah dan Masyarakat;
 - c. melaporkan kinerja pengelolaan Pelaksanaan Kehumasan dan Hubungan Media di kepada Ketua;
 - d. melaksanakan tugas terkait pengelolaan Pelaksanaan Kehumasan dan Hubungan Media yang diberikan oleh Ketua.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Wakil Ketua diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum ketiga dan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

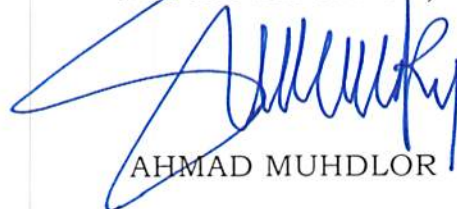
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/674/438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 19 November 2021

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAKSANAAN KEHUMASAN DAN HUBUNGAN MEDIA
 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA PELAKSANAAN KEHUMASAN DAN HUBUNGAN MEDIA	KETERANGAN DALAM JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah I	Bupati Sidoarjo;
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Sidoarjo
3.	Pengarah III	Kapolresta Sidoarjo
4.	Pengarah IV	Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
5.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
6.	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
7.	Wakil Ketua II	Kasat Intelkam Kajari Sidoarjo
8.	Wakil Ketua III	Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo
9.	Sekretaris	Kepala Seksi Media dan Kemitraan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
10.	Anggota	a. Inspektur Kabupaten Sidoarjo. b. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo c. Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo. d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. g. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. h. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. i. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. j. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. k. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. l. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. m. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> o. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. p. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. q. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo r. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. s. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. t. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. u. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo. v. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. w. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. x. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. y. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. z. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. aa. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. bb. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo. cc. Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo. dd. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. ee. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. ff. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. gg. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. hh. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. ii. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. jj. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. kk. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. ll. Kepala Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. mm. Direktur Perumda "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo. nn. Camat se-Kabupaten Sidoarjo. |
|--|---|

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR